

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBERLAKUAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)* DI INDONESIA

Abu Ayyub Al Aziz/Hanafi Arief/Faris Ali Sidqi

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: ayyupha@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Konsep *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam perspektif sosial di Indonesia serta pengaturannya dalam peraturan perundangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni meneliti peraturan perundangan dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata ter tertulis. Dalam melaksanakan kegiatan Persero berhubungan dengan Undang-undang Persero Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Khusus untuk pertambangan, Perseroan di bidang ini menggunakan Undang-undang Pertambangan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan perundangan lainnya. Perseroan berkewajiban melaksanakan *CSR* sebagai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, ketentuan mana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang secara khusus diatur dalam pasal 74 ayat (1), (2), dan (3). Perseroan dalam melaksanakan program *CSR* dapat berfokus kepada bidang pendidikan, infrastruktur, perbaikan kesehatan masyarakat, pendidikan kejuruan dan pengembangan bisnis, membina kontraktor lokal dalam kegiatan pertambangan, membantu proyek perluasan pertanian, pelatihan teknik pertanian dan perkebunan termasuk penyediaan pinjaman untuk pertanian, mengajarkan teknik pertanian model baru, serta membentuk pendirian Yayasan pendidikan, agama, dan sosial.

Kata kunci : *Tinjauan Hukum, Pemberlakuan, CSR*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the concept of Corporate Social Responsibility (CSR) in a social perspective in Indonesia and its regulation in Indonesian laws and regulations. This research is a normative legal research that examines laws and regulations and books related to research problems, using qualitative research methods, what is meant by qualitative research is research procedures that produce descriptive data in the form of written words. In carrying out the activities of the Persero related to the Limited Liability Company Law Number 40 of 2007. Specifically for mining, the Company in this field uses the

Mining Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, Law Number 23 of 2009 concerning Protection and Management Environment, as well as other laws and regulations. The Company is obliged to carry out CSR as the implementation of social and environmental responsibility, the provisions of which are regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, which are specifically regulated in article 74 paragraphs (1), (2), and (3). The Company in implementing CSR programs can focus on education, infrastructure, improving public health, vocational education and business development, fostering local contractors in mining activities, assisting agricultural expansion projects, training in agricultural and plantation engineering including providing loans for agriculture, teaching model agricultural techniques. new, as well as establishing the establishment of educational, religious, and social foundations.

Keywords: *Legal Review, Enforcement, CSR*

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) khususnya pasal 74 mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR, selanjutnya digunakan singkatan ini). Melalui undang-undang ini, industri atau koprasi-koprasi wajib melaksanakan CSR dengan penuh tanggung jawab, serta tidak dianggap sebagai beban yang memberatkan. Dengan demikian maka pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun juga menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk pihak industri.

Seperti kita ketahui, CSR bersifat sukarela, tidak adanya produk hukum yang menunjang dan

lemahnya penegakan hukum telah menjadikan Indonesia sebagai negara ideal bagi korporasi yang memang memperlakukan CSR sebagai hiasan. Yang penting, Laporan Sosial Tahunannya tampil menawan, lengkap dengan tampilan foto aktivitas sosial serta dana program pembangunan komunitas yang telah direalisasi. Sebenarnya untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan program CSR, diperlukannya komitmen yang kuat, partisipasi aktif, serta ketulusan dari semua pihak yang peduli terhadap program-program CSR. Program CSR menjadi begitu penting karena kewajiban manusia untuk bertanggung jawab atas keutuhan kondisi-kondisi kehidupan umat manusia di masa datang. Walaupun

demikian, pro dan kontra terhadap eksistensi CSR terus bermunculan. Salah satunya, apakah tanggung jawab sosial tersebut sifatnya wajib atau sukarela. Hal ini muncul setelah kegiatan CSR diwajibkan dalam Undang-Undang. Nomer 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Kewajiban undang-undang ini kemudian menimbulkan protes, karena CSR diasumsikan sebagai aktivitas berdasarkan suka rela dan bukan paksaan.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan ini dirangkum kelompokan menjadi lima bagian:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu dengan melakukan inventarisasi hukum positif yang mengatur dan berkaitan dengan tanggungjawab sosial perusahaan dalam kaitanya dengan pengentasan masalah-masalah sosial kemasyarakatan, memperoleh penjelasan dan mengetahui hal-hal mengenai tanggungjawab sosial perusahaan, serta kendala-kendala yang dihadapi.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian secara deskriptif-analitis dengan jalan menggambarkan secara rinci, sistematik, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan tanggungjawab sosial perusahaan terhadap masalah-masalah sosial tersebut. Kemudian, dilakukan analisis terhadap aspek hukum yang berkaitan dengan tanggungjawab sosial perusahaan terhadap masalah-masalah sosial yang ada, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber daya yang dibutuhkan meliputi data primer, yaitu pandangan, sikap, atau persepsi pelaku usaha mengenai tanggungjawab sosial perusahaan dalam kaitanya dengan pengentasan masalah-masalah sosial. Di samping itu, juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

4. Bahan Hukum:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang

memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, yaitu berupa dokumen atau risalah perundang-undangan.

c. Bahan hukum tersier, yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Berbagai majalah maupun jurnal hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data digunakan teknik-teknik pengumpulan data berupa studi dokumen/kepastakaan.

5. Metode Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif¹, yaitu data skunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari berbagai literatur, dan peraturan perundang-undangan, serta data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan studi lapangan, kemudian dianalisis dengan undang-undang, teori dan pendapat

pakar yang relevan, sehingga didapat kesimpulan tentang pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan yang berkaitan dengan pengentasan masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

PEMBAHASAN

A. Konsep CSR dalam Perspektif Sosial

Setidaknya ada tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha harus merespon dan mengembangkan isu tanggung jawab sosial sejalan dengan operasi usahanya. *Pertama*, perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. *Kedua*, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. *Ketiga*, kegiatan tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosial.²

¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit UI Press, 2006, hal. 250

² Ibid

B. Peraturan Perundangan yang Relevan

Legalitas eksistensi sebuah perusahaan serta perbuatan mana yang boleh dilakukan oleh perusahaan tersebut sangat berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mendukungnya. Oleh karena itu eksistensi dan operasionalisasi sebuah perusahaan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku pada saat itu. Berkaitan dengan aktivitas pertambangan, perusahaan pertambangan sangat banyak berhubungan dengan peraturan perundangan seperti: Undang-undang Persero Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Undang-undang Pertambangan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan perundangan lainnya. Undang-undang Persero Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Pasal 1 ayat (1) mengatakan: “Persero Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutan modal, didirikan

berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Pasal 1 ayat (3) mengatakan: “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

C. Kewajiban CSR bagi Perusahaan Menurut Undang-undang

Perusahaan merupakan salah satu sendi kehidupan masyarakat moderen, karena perusahaan merupakan salah satu pusat kegiatan manusia guna memenuhi kehidupannya. Selain itu, perusahaan juga sebagai salah satu sumber pendapatan negara melalui pajak dan wadah tenaga kerja. Menurut Dwi Tuti Muryati, perusahaan merupakan lembaga yang secara sadar didirikan untuk melakukan kegiatan yang terus-

menerus untuk mendayagunakan sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga menjadi barang dan jasa yang bermanfaat secara ekonomis.³ Menurut Sri Rejeki Hartono, aktifitas menjalankan perusahaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dalam pengertian yang tidak terputus-putus, kegiatan tersebut dilakukan secara terang-terangan dalam pengertian sah/legal, dan dalam rangka untuk memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain.⁴ Menurut Menteri Kehakiman Nederland (*Minister van Justitie Nederland*) dalam memori jawaban kepada parlemen menafsirkan pengertian perusahaan sebagai berikut: "Barulah dapat dikatakan adanya perusahaan apabila pihak yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus, terang-terangan, serta di dalam kedudukan tertentu untuk memperoleh laba bagi

dirinya sendiri"⁵ Menurut Molengraaf⁶ pengertian perusahaan sebagai berikut: "Barulah dapat dikatakan adanya perusahaan bila secara terus-menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan mempergunakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Sementara Polak menambahkan pengertian perusahaan sebagai berikut:⁷ "Suatu perusahaan mempunyai "keharusan melakukan pembukuan".

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perseroan dalam melaksanakan kegiatan berhubungan dengan Undang-undang Persero Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Khusus untuk pertambangan, Perseroan di bidang ini menggunakan Undang-undang Pertambangan Nomor 4 Tahun 2009 tentang

³ Dikutip dari Dwi Tuti Mulyati, *Tanggungjawab Sosial Perusahaan Dalam Kaitanya Dengan Kebijakan Lingkungan Hidup*, Jurnal Law Reform, Pembaharuan Hukum, volume 3/No. 1 Februari 2007, Program Megister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, hal.30

⁴ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, BayuMedia, 2007, Malang, hal. 15.

⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.33.

⁶ Ibid hal.34

⁷ Ibid.

Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan perundangan lainnya.

2. Perseroan berkewajiban melaksanakan CSR sebagai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, ketentuan mana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang secara khusus diatur dalam pasal 74 ayat (1), (2), dan (3).
3. Perseroan dalam melaksanakan program CSR dapat berfokus kepada bidang pendidikan, infrastruktur, perbaikan kesehatan masyarakat, pendidikan kejuruan dan pengembangan bisnis, membina kontraktor lokal dalam kegiatan pertambangan, membantu proyek perluasan pertanian, pelatihan teknik pertanian dan perkebunan termasuk penyediaan pinjaman untuk pertanian, mengajarkan teknik pertanian model baru,

serta membentuk pendirian Yayasan pendidikan, agama, dan sosial.

A. Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian, dapat penulis sarankan sebagai berikut:

1. Di dalam pelaksanaan CSR, prinsip kepentingan bersama harus di kedepankan daripada kepentingan bisnis perusahaan. Dengan demikian program CSR akan mendapat respon dan dukungan masyarakat khususnya masyarakat sekitar serta memberikan multi efek yang positif bagi kedua belah pihak.
2. Dalam pelaksanaan CSR, Perseroan hendaknya menghindari hal-hal yang berhubungan dengan politik praktis. Karena hal demikian akan menimbulkan ketidaksukaan bahkan kebencian dari pihak-pihak yang tidak sejalan dengan perusahaan.

Globalisasi Ekonomi, Genta Press, Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- AB Susanto, 2007, *A Strategic Management Approach, CSR*, The Jakarta Consulting Group, Jakarta/
- Ari Margono, 2006, *Menuju Corporate Social Leadership*, Suara Pembaharuan, 11 Mei.
- Asyhadie, Zaeni., 2006, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang dan Mella Famiola, 2013, *CSR (Corporate Social Responsibility)*, Bandung: Rekayasa Sains.
- Dwi Tuti Mulyati , *Tanggungjawab Sosial Perusahaan Dalam Kaitanya Dengan Kebijakan Lingkungan Hidup*, Jurnal Law Reform, Pembaharuan Hukum, volume 3/No. 1 Februari 2007, Program Magister Ilmu Hukum, Undip, Semarang
- Elkington, J. 1997. *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Thompson. London.
- Emirzon, Joni, dkk (ed), 2007, *Perspektif Hukum Bisnis Indonesia, Pada Era*
- Hartono, Sri Rejeki, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayu Media, Malang.
- Hardiansyah, *CSR dan Modal Sosial Untuk Membangun Sinergi Kemitraan Bagi Upaya Pengentasan Kemiskinan*, Makalah disampaikan pada Seminar & TalkShow CSR 2007 "Kalimantan 2015: Menuju Pembangunan Berkelanjutan, Tantangan, dan Harapan",
- Hopkins, M. 2007. *Corporate Social Responsibility and International Development. Is Business the Solution?* Earthscan
- Muryati, Dewi Tutri., *Tanggungjawab Sosial Perusahaan Dalam Kaitanya dengan Kebijakan Lingkungan Hidup*, Jurnal Law Reform,
- Pembaharuan Hukum, Volume 3/No. 1 Februari 2007, Program Magister Ilmu Hukum, Undip, Semarang.
- Philip Kotler, 2007, *Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*, New York, Thomas Dunne Books
- Sri Urip, 2013, *Strategi CSR Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Tangerang: Penerbit Literati.

- Sri Rejeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, 2007, BayuMedia, Malang,
- Siregar, Chairil. N., *Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi CSR pada Masyarakat Indonesia*, Jurnal Sosioteknologi Edisi 12 tahun 06, Desember 2007, ITB, Bandung.
- Susanto, A.B, 2007, *Corporate Social Responcibility*, The Jakarta Consulting Group, Jakarta.
- Tunggal, Amin Widjaja, 2008, *Corporate Social Responcibility*, Harvarindo, Jakarta.
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Persero Terbatas*.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- <http://www.csrindonesia.com>
- <http://businessenvironment.wordpress.com>